



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BENGKULU**

Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A  
Telepon : (0736) 21170, 21884 Faksimile : (0736) 22105.  
Laman: [www.unib.ac.id](http://www.unib.ac.id) e-mail: [rektorat@unib.ac.id](mailto:rektorat@unib.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU  
NOMOR 391 /UN30/HK/2021**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS BENGKULU  
TAHUN 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang baik (*good governance*), Universitas Bengkulu berkewajiban melaksanakan pengelolaan informasi yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kebutuhan publik;

b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas tersebut perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bengkulu;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai PPID Universitas Bengkulu;

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu; 6

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2017-2021.
15. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang tentang Standar Layanan Informasi Publik
16. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2021
- KESATU** : Memberhentikan mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bengkulu Tahun 2020, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran II keputusan ini sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bengkulu Tahun 2021.
- KETIGA** : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bengkulu :



Tugas PPID Universitas Bengkulu :

1. Mengkoordinir penyediaan dan pengembangan sistem layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.
2. Mengkoordinir pelaksanaan layanan informasi publik.
3. Menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Atasan PPID Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia.
4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan layanan informasi publik di Universitas Bengkulu.
5. Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap tim pengelola informasi dan dokumentasi Universitas Bengkulu.

Wewenang PPID Universitas Bengkulu :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja dan fakultas selingkung Universitas Bengkulu.
3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidak dapat diakses publik.
4. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pemutahiran informasi dengan unit dan fakultas selingkung Universitas Bengkulu.

Tugas Wakil I PPID sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan legalitas media massa dan organisasi kemasyarakatan.
2. Menerima keberatan dan sengketa informasi publik.
3. Menetapkan pertimbangan tertulis atas kebijakan pemenuhan hak setiap orang atas informasi publik.
4. Melakukan survey pelayanan informasi publik.
5. Menangani *press release* dan Komunikasi Publik.
6. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya.
7. Membuat laporan pelaksana layanan informasi publik.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi tugas secara periodik.
9. Mewakili pimpinan universitas untuk menghadiri kegiatan atas nama Universitas Bengkulu.

Tugas dan Wewenang Wakil II PPID sebagai berikut:

1. Mengkoordinir dan mengkonsultasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari masing-masing unit kerja selingkung Universitas Bengkulu.
2. Mengkoordinir dan menjamin penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian serta pengamanan informasi.
3. Membuat dan mengevaluasi prosedur operasional penyebarluasan informasi publik.

4. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Tugas Koordinator Kearsipan sebagai berikut :

1. Mendokumentasikan informasi publik.
2. Mengamankan informasi dan dokumentasi publik.



Tugas Koordinator Perpustakaan sebagai berikut :

1. Mengelola sistem penyimpanan dan penemuan kembali informasi
2. Literasi digital

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bengkulu yang tersedia untuk itu;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 4 Januari 2021


  
REKTOR,  
  
RIDWAN NURAZI  
NIP 196009151989031004

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU  
 NOMOR : 391 /UN30/HK/2021  
 TANGGAL : 4 JANUARI 2021  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2020 YANG DIBERHENTIKAN**

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID
1	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor	Atasan PPID
2	Dr. Ir. Sigit Sudjatmiko, M.Sc.	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya	PPID Pelaksana
3	Alimansyah, S.IP, M.PA.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Wakil I PPID Pelaksana
4	Dr. Yar Johan, S. Pi., M. Si	Dosen Fakultas Pertanian	Wakil II PPID Pelaksana
5	Ir. Akhmad Nezar	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya	Sekretaris PPID
6	Andris, S.T.	Kepala Bagian Umum dan Humas	Koord. Sekr/Pelayanan Informasi Publik
7	Adi Idham Siregar, S.I.Kom.	Staf Subbag Hubungan Masyarakat/ULT	Anggota Staf Pelayanan Informasi Publik (ULT)
8	Henita Pratiwi, A.M.d	Staf Subbag Hubungan Masyarakat/ULT	Anggota Staf Pelayanan Informasi Publik (ULT)
9	Herlina Utami, S.E.	Kasubbag Hubungan Masyarakat	Koordinator Dokumentasi dan Informasi Publik
10	Yuniarthie Putri Hanita, S.T.	Staf Subbag Hubungan Masyarakat	Anggota Staf Pengelola Dokumen dan Informasi Publik
11	Devi Rufiana, S. Pd.	Staf Subbag Hubungan Masyarakat	Anggota Staf Pengelola Dokumen dan Informasi Publik
12	Joko Susetyanto, S.H., M.S.	Tim Bantuan Hukum	Koordinator Penanganan Sengketa Informasi Publik
13	Suwarso, S.H.	Kasubbag Hukum Tata Laksana/HTL	Anggota Staf Penanganan Sengketa Informasi Publik
14	Purna Herawan, A.Md.	Staf Subbag Hubungan Masyarakat	Anggota Staf Penanganan Sengketa Informasi Publik
15	Hasmiwinarti, S.E.	Kepala UPT Kearsipan	Koordinator Kearsipan
16	Zuriati Ilfa	Staf UPT Kearsipan	Anggota Staf Kearsipan
17	Neni Sriwahyuni, S. Pd.	Staf Subbag Hubungan Masyarakat	Anggota Staf Kearsipan

Ditetapkan di Bengkulu  
 Pada tanggal 4 Januari 2021

REKTOR,  
  
 RIDWAN NURAZI  
 NIP 196009151989031004



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU  
 NOMOR : 291 /UN30/HK/2021  
 TANGGAL : 4 JANUARI 2021  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2021 YANG DIANGKAT**

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID
1	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor	Atasan PPID
2	Dr. Ir. Sigit Sudjatmiko, M.Sc.	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya	PPID Pelaksana
3	Ir. Akhmad Nezar	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya	Wakil I PPID Pelaksana
4	Dr. Yar Johan, S.Pi., M. Si	Dosen Fakultas Pertanian	Wakil II PPID Pelaksana
5	Andris, S.T.	Pranata Humas Ahli Madya/ Koord. Umum dan Humas	Sekretaris
6	Herlina Utami, S.E.	Sub Koordinator pada Subbagian Humas	Koordinator Pelayanan Informasi Publik
7	Henita Pratiwi, A.Md	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat/ULT	Anggota Pelayanan Informasi Publik
8	Sri Rahayu Putri, S.Pd.	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat/ULT	Anggota Pelayanan Informasi Publik (ULT)
9	Dedi Sutomo, S.IP.,	Pranata Komputer Ahli Muda/Sub Koord. Subbagian Data dan Informasi	Koord. Dokumentasi dan Informasi Publik
10	Yuniarthie Putri Hanita, S.T.	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat	Anggota Pengelola Dok. Dan Informasi Publik
11	Devi Rufiana, S.Pd.	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat	Anggota Pengelola Dok. Dan Informasi Publik
12	Muchammad Bashori, S.T.	Analisis Hukum Ahli Madya/ Koordinator Hukum dan Tata Laksana	Koordinator Penanganan Sengketa Informasi Publik
13	Suwarso, S.H.	Sub Koordinator Subbagian Hukum dan Tata Laksana	Anggota Penanganan Sengketa Informasi Publik
14	Purna Herawan, A.Md.	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat	Anggota Penanganan Sengketa Informasi Publik
15	Hasmiwinarti, S.E.	Arsiparis/Kepala UPT Kearsipan	Koordinator Kearsipan
16	Neni Sriwahyuni, S. Pd.	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat	Anggota Kearsipan
17	Daryono, S.Sos., M. I. Kom.	Pustakawan Madya	Koordinator Kepustakaan
18	Septi, M. I. Kom.	Pustakawan Muda	Anggota Kepustakaan

Ditetapkan di Bengkulu  
 Pada tanggal 4 Januari 2021



REKTOR,

RIDWAN NURAZI

NIP 196009151989031004